PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 528/KEP/I.0/M/2025
TENTANG
PENGELOLA EKOSISTEM LAYANAN DIGITAL PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dipandang perlu dimanfaatkan sebagai instrumen strategis Persyarikatan Muhammadiyah dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas dakwah, serta mengoptimalkan pelayanan umat;
b. bahwa Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kesiapan ekosistem layanan digital persyarikatan melalui Surat Nomor 159/I.13/A/2025 tanggal 18 Rabiulawal 1447 H/10 September 2025;
c. bahwa berdasarkan terbitnya Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 527/KEP/I.0/M/2025 tentang Perangkat Ekosistem Layanan Digital Persyarikatan Muhammadiyah perlu dibentuk Pengelola Ekosistem Layanan Digital Persyarikatan Muhammadiyah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengelola Ekosistem Layanan Digital Persyarikatan Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 112/KEP/I.0/B/2025 tentang Tanfidz Fikih Informasi;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 527/KEP/I.0/M/2025 tentang Perangkat Ekosistem Layanan Digital Persyarikatan Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 17 September 2025 di Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Ekosistem Layanan Digital Persyarikatan Muhammadiyah meliputi:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai penanggung jawab dan pengarah.
2. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pengembang sistem informasi, pelaksana sosialisasi, koordinator kerja sama, pemantau dan pengawas mutu.
3. Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pendukung implementasi sistem informasi di tingkat cabang dan ranting.

4. Sekretariat Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai:
   a. pengelola sistem informasi dan layanan pengguna;
   b. pelaksana tata kelola data organisasi dan anggota; dan
   c. pelaksana tata kelola iuran anggota.
5. Badan Usaha Milik Muhammadiyah di bidang pengembangan sistem informasi sebagai konsultan teknis pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi.
6. Bank mitra yang terikat Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai mitra pendukung pengelola keuangan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku hingga diadakan perubahan, perbaikan, atau pencabutan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Rabiulakhir 1447 H
24 September 2025 M

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.	MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM 608658	NBM 763796

Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Unsur Pembantu Pimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah